

REGISTRASI	
NO.	119/PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

BAHU ALI-ALI
Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi
RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

Banyuwangi, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **H. MOH. ALI MAKKI**
Alamat : [Redacted]
Email : [Redacted]
- 2. Nama : **ALI RUCHI**
Alamat : [Redacted]
Email : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/BAHUALI2/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- 1) **Ahmad Rifa'i, S.H., M.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 0429.16.02.09
- 2) **Ahmad Badawi, S.H., M.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 14.01694
- 3) **Moh. Firdaus Yuliantono, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 17.00863
- 4) **Taufiq Qurrohman SH**, Nomor Kartu Tanda Advokat 23.10.16.3755
- 5) **Guntur Mustaqim, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 16.10490
- 6) **Ach. Syauqi, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 07.071979
- 7) **Ichwan Handoko, S.H.**, Nomor Kartu Tanda Advokat 00.17751

Kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam
BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki-Ali Ruchi)
Beralamat di Dusun Rayud RT. 003 RW. 001 Desa Parijatah Kulon
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
Email: bahualiali02@gmail.com HP. 085234780456

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim Nomor 18 A Kel. Kebalenan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**





BAHU ALI-ALI **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parjatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuakali02@gmail.com HP: 085234780456

Bersama ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari RABU, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;



BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parjajah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuakali02@gmail.com HP. 085234780456

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 1465 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 1466 tahun 2024 Tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pemilihan serentak tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No	Jumlah penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dengan jumlah penduduk 1,79 juta atau lebih dari 1.000.000 (*satu juta*) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 776.054 (tujuh ratus tujuh puluh enam



BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijajah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuall02@gmail.com HP. 085234780456

ribu lima puluh empat) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 776.054$ suara (total suara sah) = 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) suara;

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 32.678 (*tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan*) suara;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
 - a) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor : 14/PANSEL-JPTP/BW/IX/2024 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut :
 - 1) Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - 2) Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 - 3) Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi
 - 4) Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
 - 5) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
 - 6) Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi
 - 7) Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BanyuwangiBahwa diumumkannya 3 (tiga) nama peserta hasil akhir (yang selanjutnya akan dipilih 1 nama) pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebagaimana tersebut, dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024;
 - b) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain :
 - 1) Tanggal 14 September 2024, pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun



BAHU ALI-ALI **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuata102@gmail.com HP. 085234780456

- sebelum-sebelumnya dilaksanakan saat bulan ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif;
- 2) Tanggal 2 September 2024, pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp. 1.000.000). Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan;
 - 3) Tanggal 3 September 2024, bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/ KPM (Keluarga Penerima Manfa'at) bertempat di Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, tidak oleh Bupati Banyuwangi;
 - 4) Tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan "Sekolah Orang Tua Hebat", diikuti 7155 orang tua se Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga (PAUD, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
 - 5) Tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan "pemberian bantuan alat usaha" kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
 - 6) Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor diDesa atau disebut juga dengan "Bunga Desa" oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 – 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa;
 - 7) Tanggal 24 November 2024 (masa tenang), kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (KHN) ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya;
 - 8) Tanggal 1 Desember 2024, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan *branding* pasangan calon nomor 01, bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1;
- c) Ketidakprofesionalan dan/ atau ketidaknetralan Termohon, antara lain:

- 1) Banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 02 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 02 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya;
 - 2) Surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) didistribusikan oleh Termohon dan atau jajaran dibawahnya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan;
 - 3) Ditemukan dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sejumlah **113.870** pemilih ganda dengan kualifikasi **(1)**. 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama, **(2)** 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda, **(3)** 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama, **(4)** 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama. Metode yang dipergunakan menggunakan “analisa data ganda” berbasis IT;
 - 4) Adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS;
 - d) Keberpihakan dan/ atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan “Saya tidak mau tahu, 01 harus menang, ini perintah dari Bapak”. Hal tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan Ir. MUJIONO, M.Si	404.366
2	H. MOH. ALI MAKKI dan ALI RUCHI, ST. M.Si	371.688
	Total Suara Sah	776.054

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 371.688 suara, adapun selisih dengan pasangan nomor urut 01 sebanyak 32.678 suara);

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 01 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa:
 - a) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pengumuman Nomor : 14/PANSEL-JPTP/BWI/X/2024 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut :
 - 1) Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - 2) Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 - 3) Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi
 - 4) Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
 - 5) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

- 6) Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi
 - 7) Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa diumumkannya 3 (tiga) nama peserta hasil akhir (yang selanjutnya akan dipilih 1 nama) pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebagaimana tersebut, dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024;
- b) Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain :
- 1) Tanggal 14 September 2024, pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang (@Rp. 700.000,-), total anggaran Rp. 9.88 Milyar. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan saat bulan ramadhan dengan cara langsung di transfer kepada penerima insentif;
 - 2) Tanggal 2 September 2024, pemberian bantuan UMKM oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sebanyak 1364 pelaku usaha (@Rp. 1.000.000). Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan cara langsung di transfer kepada penerima bantuan;
 - 3) Tanggal 3 September 2024, bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih sebanyak 2175 rumah dan BLT Dana Desa (Juli – September 2024) @900.000/ KPM (Keluarga Penerima Manfa'at) bertempat di Kantor Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih tersebut pada tahun sebelum-sebelumnya tidak pernah ada, adapun Program atau kegiatan BLT Dana Desa sebelumnya langsung di bagikan oleh Desa, tidak oleh Bupati Banyuwangi;
 - 4) Tanggal 5 September 2024, program atau kegiatan “Sekolah Orang Tua Hebat”, diikuti 7155 orang tua se Kabupaten Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 Lembaga (PAUD, SD, SMP). Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
 - 5) Tanggal 21 September 2024, program atau kegiatan “pemberian bantuan alat usaha” kepada 100 anak muda lulusan SMK se Banyuwangi, bertempat di SMK PGRI 2 Giri Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada;
 - 6) Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor diDesa atau disebut juga dengan “Bunga Desa” oleh Bupati Banyuwangi, dilaksanakan mulai



BAHU ALI-ALI (Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parjatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahualia02@gmail.com HP. 085234780456

- 8 Agustus 2024 – 17 September 2024, di 19 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa;
- 7) Tanggal 24 November 2024 (masa tenang), kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional (KHN) ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya;
- 8) Tanggal 1 Desember 2024, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan *branding* pasangan calon nomor 01, bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1;
- c) Ketidakprofesionalan dan/ atau ketidaknetralan Termohon, antara lain:
- 1) Banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 02 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 02 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya;
 - 2) Surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6) didistribusikan oleh Termohon dan atau jajaran dibawahnya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan;
 - 3) Ditemukan dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sejumlah **113.870** pemilih ganda dengan kualifikasi (1). 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama, (2) 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda, (3) 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama, (4) 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama. Metode yang dipergunakan menggunakan "analisa data ganda" berbasis IT. Bukti dugaan DPT ganda tersebut kami lampirkan sebagai alat bukti lain dan/ atau petunjuk dalam bentuk dokumen digital yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flashdisk*;
 - 4) Adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS. Hal ini penting Pemohon sampaikan, karena KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara;
- d) Keberpihakan dan/ atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan "Saya tidak mau tahu, 01 harus menang, ini perintah dari Bapak". Hal



BAHU ALI-ALI **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parjajah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuai02@gmail.com HP. 085234760456

- tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01;
3. Bahwa penggunaan kewenangan, program dan/ atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a dan b yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi selaku Petahana sebagaimana tersebut diatas, secara terang dan nyata dapat mengarahkan masyarakat Banyuwangi untuk memilih dirinya selaku Petahana sebagai calon Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
 4. Bahwa setelah masyarakat Banyuwangi terpengaruh dengan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan Petahana sebagaimana tersebut diatas, maka menurut penalaran logis telah menguntungkan perolehan suara Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
 5. Bahwa oleh karena itu sepatutnya penggunaan kewenangan, program dan/ atau kegiatan Petahana sebagai pasangan calon nomor urut 01 yang telah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
 6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a dan b merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 7. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf c dan d yang dilakukan oleh Termohon dan Ketua Bawaslu Banyuwangi secara jelas dan tegas menurut penalaran yang logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 dan/ atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
 8. Bahwa norma mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota sesuai pasal 157 ayat [4] dan pasal 158 ayat [2] huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bersifat terbatas dan membatasi secara kaku dan manakala dibaca menurut bunyi pasal a *quo* memperlakukan secara tidak adil dan menjauhi dari rasa keadilan dan kemanusiaan.

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bersifat kompleks dan dipengaruhi berbagai macam peristiwa, keadaan dan perbuatan tiap orang yang tidak hanya dibatasi dan sebatas dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kemudian dihitung dan ditetapkan hasilnya secara berjenjang dan terakhir dalam forum rekapitulasi KPU Kabupaten. Melainkan perlu diperhatikan adanya perkembangan sosial politik pada masyarakat, aparat pemerintahan dan hukum serta penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, demikian pula adanya kekurangan aturan wewenang dalam merespon penyelesaian masalah yang muncul dalam segala proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya dapat menjadi wadah penyelesaian perkara secara tuntas sebelum perkara dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Secara nalar dan logis, mengenai penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mempunyai pengaruh yang mendasar pada hasil akhir dan tiadanya penyelesaian perkara secara patut dan layak selama proses pemilihan tersebut seyogianya kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjadi perhatian utama manakala sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim yang ditentukan dalam undang-undang pada peristiwa, keadaan dan/atau perbuatan tersebut secara signifikan sebagai suatu pelanggaran dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan KPU Kabupaten/ Kota;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mengutamakan keadilan substantif [*substantive justice*] dan keadilan prosedural [*procedural justice*] secara proporsional, karena alasan-alasan yang tersebut diatas secara terang dapat dianggap melanggar pasal 18 ayat [4] UUD 1945 mengenai "*pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*" sebagaimana yang ditentukan pada pasal 22E ayat [1] UUD 1945 serta dilandasi prinsip "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*". Sehingga kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi dilarang memperoleh keuntungan dalam perolehan suara akibat pelanggaran UUD 1945 dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Meskipun produk penegakan hukum pemilihan bupati dan wakil bupati secara umum diharapkan sebagai alat bukti pada penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk memperoleh produk penegakan hukum tersebut tidak sesederhana itu perolehannya sebagaimana pemahaman masyarakat umum. Maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya menemukan hukumnya dalam hal memajukan demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati;
10. Bahwa menurut Pemohon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tersebut diatas sebagai pokok permohonannya menurut undang-undang terbatas dan sebatas hasil perolehan suara. Tetapi secara arif dan bijaksana dan disertai sikap hati-hati dan iktikad baik, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam dalil-dalil pokok permohonan yang

dapat menyebabkan terjadinya hasil pemungutan suara dan selanjutnya hasil penghitungan suara tersebut diperkarakan dengan menjauhi sebagai fungsi peradilan pidana dan administrasi, sehingga berdasar alasan tersebut seyogianya dapat dinilai untuk menegakan keadilan sesuai pasal 24 ayat [1] UUD 1945, yaitu: *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"* dan Pasal 28D ayat [1] UUD 1945, yaitu *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Pengabulan atas permohonan tersebut sesuai pasal 45 ayat [1] UU MK, yaitu: *"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili tiap-tiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

11. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan fungsi untuk mengawal dan tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya, salah satunya adalah tentang demokrasi sebagaimana pada pasal 1 ayat [2] UUD 1945, yaitu: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar"*. Penegakan demokrasi sebagaimana amanat tersebut, seyogianya perlu disertai penilaian dan pemberian keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses demokrasi *in-casu* pemilihan bupati dan wakil bupati. Kedaulatan rakyat paralel dengan negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat [3] UUD 1945, sehingga konstestasi demokrasi seyogianya mendasarkan pada kehendak rakyat yang sesuai dengan hukum dan tidak hanya terbatas dan sebatas pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan tersebut, tiap keputusan yang dihasilkan melalui lembaga demokrasi *in-casu* pemilihan bupati dan wakil bupati atas dasar kehendak rakyat seyogianya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi manakala secara jelas, terang dan nyata adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terbukti di pengadilan *in-casu* Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa berdasarkan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, menurut Pemohon secara jelas dan tegas menurut penalaran yang logis dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan terhadap pasangan calon nomor urut 01 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dapat dinyatakan terbukti melanggar pasal 71 ayat [2] dan ayat [3] Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya terhadap pasangan calon nomor urut 01 yang terbukti melanggar tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat [5] Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan



BAHU ALI-ALI **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parjatih Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuakali02@gmail.com HP. 085234780456

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

13. Bahwa oleh karena kepada pasangan calon nomor urut 01 yang terbukti pada pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, maka tersisa hanya satu pasangan calon nomor urut 02. Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Pemohon seyogianya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 02 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang. Alasannya adalah manakala pasangan calon nomor urut 01 terbukti ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, seyogianya tidak diikutsertakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
14. Bahwa selain alasan-alasan dasar tersebut, manakala Mahkamah Konstitusi menilai terhadap suara rakyat yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 berasal dari suara rakyat yang beriktikad baik dan tidak berasal dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 2 huruf a pada angka 1 sampai 6, huruf b dan huruf c. Maka menurut Pemohon perlu dimohonkan petitum yang bersifat alternatif dengan menilai dan mempertimbangkan bahwasanya suara rakyat yang beriktikad baik tersebut perlu mendapatkan penilaian dan penghargaan serta penghormatan atas pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut hukum berdasarkan pasal 1 ayat [2] dan ayat [3] UUD 1945. Berdasarkan keadaan tersebut, menurut Pemohon seyogianya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menentukan kembali pasangan calon yang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 melalui mekanisme pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang tanpa mekanisme penghitungan suara ulang. Alasannya terhadap penghitungan suara ulang menurut penalaran yang logis akan memberikan hasil yang sama dan tidak mengubah keadaan apapun. Maka dari itu, penentuan pasangan calon yang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 melalui mekanisme pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang menurut Pemohon akan membawa hasil suara rakyat yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut hukum sebagaimana jaminan dan perlindungan berdasarkan pada pasal 1 ayat [2] dan ayat [3], pasal 18 ayat [4], pasal 24 ayat [1], pasal 28D ayat [1] UUD 1945 dan pasal 45 ayat [1] UU MK serta dengan memperhatikan pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman;



BAHU ALI-ALI **(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)**

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijajah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuakali02@gmail.com HP. 085234780456

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.28 WIB;
3. Menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 01 (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan Pemohon (H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi) pasangan calon nomor urut 02 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024; atau
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan amar putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian perbaikan Permohonan ini disampaikan, semoga Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya.




BAHU ALI-ALI
(Bantuan Hukum Ali Makki - Ali Ruchi)

Alamat : Rayud RT. 003 RW. 001 Parijatah Kulon Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur
Email: bahuallai02@gmail.com HP. 085234780456


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



1. Ahmad Rifa'i, S.H., M.H.


2. Ahmad Badawi, S.H., M.H.


3. Moh. Firdaus Yuliantono, S.H.


4. Taufiq Qurrohman S.H.


5. Guntur Mustagim, S.H.


6. Ach. Syaqui, S.H.


7. Ichwan Handoko, S.H.